

**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN JETIS
DESA KUPANG**

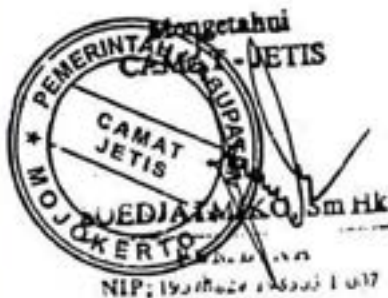
H. P.B Sudirman No.25 Desa Kupang.

SURAT KETERANGAN
Nomor : 590/116-416-307.9/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kupang, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, berangkan dengan sebenarnya bahwa :

Tanah yang ditempati Sekolah SMPN 1 Jetis adalah berasal dari tanah masyarakat Desa Kupang, dijual untuk kepentingan Negara (Sekolah SMPN 1 Jetis) Pada tahun 1981

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagai pertanggungjawabannya.



∴ SURAT PERNYATAAN:

yang bertanda tangan di bawah ini Kami

NAMA : LASIMAN P. LOSI

UMUR : 65 TH

PEKERJAAN : TANI

ALAMAT : Jolotundo, Jetis MR

Dengan ini menyatakan bahwa saya, bersama
Rekan saya yang bernama:

1. NAMA : NOTO RASMINO

Alamat : DS. KUPANG.

KET : ALMARHUM

2. NAMA : BARIS P. NASIKAN

Alamat : DS. KUPANG

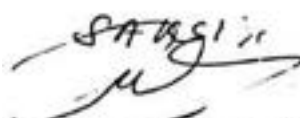
KET : ALMARHUM

3. NAMA : SARI P. SARILAH

Alamat : DS. KUPANG

KET : ALMARHUM

Teloh menyerahkan Sertifikat Hak milik Tanah
atas nama orang 2 Tob diatas pd 26 4 Juni 1981
Kepada panitia pembebasan Tanah, yg digunakan
untuk pembangunan S CTPN? Jetis Mojokuto.
Demikian Surat Pernyataan ini kami buat yg
Sebenarnya.

Saksi:

SUWARNO
NIP: 131843472

Jetis, 19 Nov. 1999.

yg menandatangani



Lasiman P. Losi

**PANITIA PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPERLUAN NEGARA/
PEMERINTAH, DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.**

BERITA ACARA

No 3 / KA / P 2 T / 80

Pada hari ini Kanis tanggal 4 Juni 1981 kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Ir.Oentoeng Atmosceparto : Kepala Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto sebagai Ketua.
Ir.Soeparno : Kepala Dinas Pertanian Rakyat Kab. Dati. II Mojokerto sebagai Anggota
Ir. I. I. A. BA : Kepala Kantor Dinas Luar Tingk. I IPEOA Mojokerto sebagai Anggota
— : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Dati II Mojokerto sebagai Anggota
Ir. Poedjirahardjo SH : Kepala Bagian Hukum pada Kantor Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto selaku pejabat yang ditunjuk oleh Bupati
— : Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Mojokerto sebagai Anggota
Mr. Slamet Gutomo : Kepala Kantor Departemen P & K Kab. Mojokerto, anggota
Latot Sudadi BA : Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Jetis sebagai Anggota
Shodikin Hidayatullah : Kepala Desa Kupang sebagai Anggota.
— : Pejabat dari Kantor Agraria Kab. sebagai Sekretaris bukan Anggota

Yang bersama sama merupakan Panitia Pembebasan tanah Untuk Keperluan Negara / Pemerintah Daerah Tingkat II Mojokerto sebagai dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Desember 1975 No. 15 / 1975 yo. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 April 1976 No. HK. I / 37 1976 dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 12 Januari 1976 No. HK. 110 / 28 / Agr/1679.

Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Wilayah Departemen P & K Propinsi

Jawa Timur tanggal : 25-2-1981

04.2.3/82.81g bermaksud akan mengadakan pembebasan tanah dan telah memperoleh ijin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur cq. Kepala Direktorat Agraria tanggal : 20-3-81
0.593.52/5904/320/81 atas tanah terletak di :

D e s a	:	Kupang	
Kecamatan	:	Jetis	
Kabupaten	:	Mojokerto	
Daerah Tingkat I	:	Jawa Timur	
Luas tanah	:	2.0525 M ²	
H a k	:	H i l i k	

20520

sebagai lebih lanjut diperinci pada daftar model A terlampir.

Bahwa maksud daripada Pembebasan tanah tersebut diatas akan dipergunakan untuk kepentingan Negara cq. Departemen P & K (Pembangunan gedung SMT Negeri Kecamatan Jetis Kab. Mojokerto)

Bahwa atas maksud Pemerintah tersebut diatas pemilik / kuasanya telah menyatakan tidak menaruh keberatan apapun yang dinyatakan dihadapan Panitia .

Bahwa setelah Panitia mengadakan sidang disertai pemeriksaan yang teliti setempat, serta mengingat letak dan keadaan tanahnya, maka Panitia dapat mengambil kesimpulan bahwa Ganti Rugi yang pantas dan tertinggi yang dapat dibayar oleh Negara cq
 adalah sebagai berikut :

Tanah seluas : 20.525 M ² a, Rp 200,-	=	Rp. 4.105.000,-
Bangunan :	=	Rp. —
Tanaman :	=	Rp. —
	=	Rp. 4.105.000,-
Honorarium Panitia sebesar $1\frac{1}{2} \% \times \text{Rp. } 4.105.000,-$	=	Rp. 61.575,-
X) Biaya Operasional sebesar	=	Rp. 264.000,-
Biaya Administrasi sebesar $1 \% \times \text{Rp. } 4.105.000,-$	=	Rp. 41.050,-
	=	Rp. 4.471.625,-
X) Surat Edaran Mendagri tgl. 31-1-1978 No. BTU/1/581/1978 .-	Dengan	

Dengan ketentuan dan syarat² sebagai berikut :

1. Pembayaran harus dilakukan secara terbuka dan langsung diserahkan kepada orang yang berhak dan disaksikan oleh Panitia sedikitnya 4 (empat) anggota Panitia :
2. Segala biaya yang berhubungan dengan pembebasan hak dan pembayaran Ganti Rugi tersebut menjadi tanggungan sepenuhnya dan dibayar oleh pihak penerima penyerahan hak.
3. Penyerahan hak atas tanah tersebut harus disertai penyerahan surat² bukti hak/warkah² yang berhubungan dengan hak atas tanah dari pemilik/kursanya untuk siapa hak itu diserahkan dihadapan Panitia pada saat penanda tanggan Surat Pernyataan pelepasan/penyerahan hak.

Demikian Berita Acara ini dilaksanakan pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 3 (sembilan) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PANITIA PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPERLUAN NEGARA/
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO**

1. Ir. OENTOENG ATMOSOEPARTO

Kepala Kantor Agraria Kab.
Mojokerto :

2. Ir. SOEPARMO

Kepala Dinas Pertanian, Rakyat
Kab. Dati. II Mojokerto

3. M I N I N B A

Kepala Kantor Dinas Luar IPEDA
Mojokerto :

4. "

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kab. Dati. II Mojokerto :

5. JB. POEDJIRAHARTO SH

Kepala Bag. Hukum Pemerintah
Kab. Dati. II Mojokerto :

6. DRS. SIAMET GUTOMO

Kepala Kantor DEP. P & K

7. GATOT SUDADI BA

Camat, Kepala Wilayah Kec. Jetis

8. SHOKIM HIDAYATULLAH

Kepala Desa : Kupang

9. "
Sekretaris

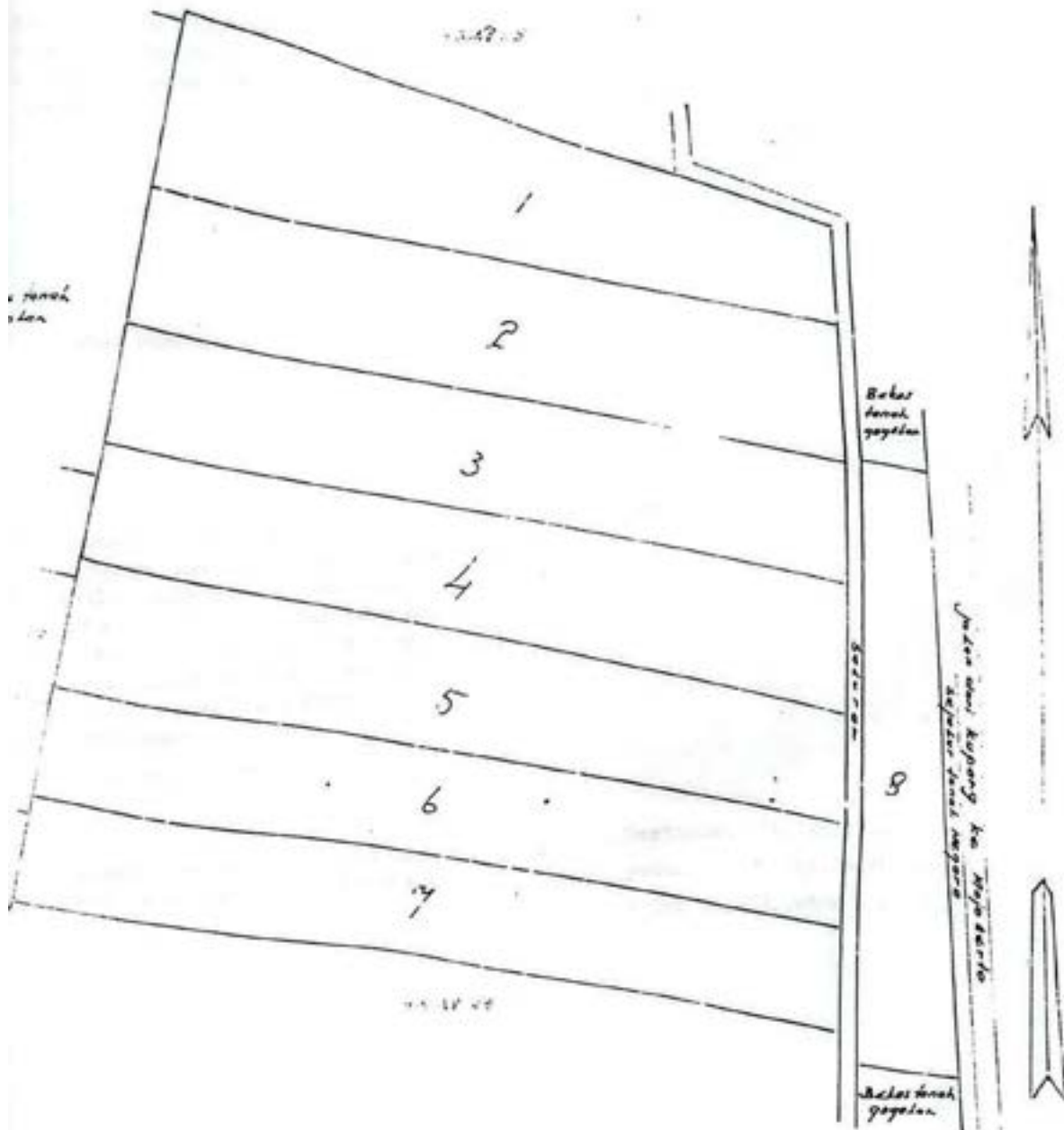
bukan Anggota 9.

GAMBAR SITUASI

Perbandingan : 1 : 1000

Letak tanah : Desa Kupang
Kecamatan Jetis
Kabupaten Mojokerto

Luas : 20.525 M²



Mojokerto, 4-7-1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Kepala Kantor Agraria

LE. OENTONG ATMOSOEPARTO

Nip. 010022451

7

**TERTELAAN BENDA-2 TETAP/TANAH / BANGUNAN DAN HAK-2 LAIN NYA
YANG DISERAHKAN KARENA DIBELI / DIBEBAHKAN
UNTUK KEPETINGAN NEGARA PEMERINTAH.**

urut Gambar Tanah	1	-
nya tanah (desa / lingkungan, Kecamatan / upaten / Kodya / Propinsi) . nya tanah (sawah / tegal / pekarangan dan lapang.	2	Desa : Kupang Kec. : Kupang Kab. : Mojokerto Prop. : Jawa Timur Tanah : Sawah
tanah tentang batas-batasnya :	3	Lihat gambar
tanah tentang macamnya Hak Hak milik Guna Bangunan, Hak Guna Usaha atas tanah ta, Hak Guna Bangunan atas nama milik per-orangan /Badan Hukum, Hak Pakai atas Negara, Hak Pakai atas tanah milik orang orang / Badan Hukum atau Hak-2 lainnya Pangawansan sesuatu Intansi Pemerintah ah atau poadudukan secara liar	4	Hak Milik
tanah mengenai surat tanda bukti Hak Sertipikat, D, Kekitir. Surat keputusan dan lain-lain.)	5	Sertipikat No.125,126,petok No.145, petok No.238,Stp.No.127,Stp.No.128, petok No.478,petok No.603 ;
ukur/Gambar situasi/salinan peta/ bar kasar tgl.	6	-

ah menurut surat tanda bukti Hak surat ambar situasi di], dalam meter persegi.	7	2.0.525 M2
ah menurut kenyataan (setelah diadakan rati kembali oleh Kantor Pendaftaran Tanah).	8	20.525 M2
gan mengenai pemilik/ penguasanya tertulis na siapa sebutkan bagian masing - masing Hak itu diketahui menunjukkan pemilikan a dari beberapa orang.	9	1. Notolasimin luas : 3.010 M2 2. Baris P. Nasikan : 3.020 M2 3. Sarip P. Surilah : 2.395 M2 4. Lasitan P. Losi : 2.715 M2 5. Painin al. P. Giyek : 2.760 M2 6. Djajadi P. Sayudi : 2.580 M2 7. Sukono P. Darmo : 2.595 M2 8. Sahil P. Suwadi : 1.450 M2 20.525 M2
besarnya ganti rugi yang dikehendaki oleh penguasanya.	10	Rp. 200,- / M2 205900

besarnya ganti rugi yang ditaksir oleh Panitia :

- A. untuk tanah/m²
- B. untuk Bangunan
- C. untuk tanaman.

11

A. Tanah : Rp.200,- / m²

besarnya ganti kerugian yang ditetapkan oleh
dan disetujui oleh pemilik / penguasanya.

12

Tanah : Rp.200,- / m²

agan mengenai tanaman dan bangunan yang
t diatas tanah yang bersangkutan, sebutkan
ma pemiliknya, alamat dan bagian masing-2
hak itu merupakan pemilikan bersama.

13

besarnya ganti kerugian yang dikehendaki oleh
dan disetujui oleh pemilik / penguasanya.

14

besarnya Ganti kerugian yang ditetapkan oleh dan disetujui oleh Pemilik/penggunaan/a.	15	-
atas harga / ganti kerugian setinggi-tingginya ditentukan oleh Panitia apa bila tidak didapat kan harga / ganti kerugian antara Panitia dan	16	-
ngan mengenai perbuatan Hukum yang telah kan antara Pemerintah/Instansi yang membeli / sanya sebagai suatu bukti adanya persetujuan g harga, besarnya ganti kerugian, pemboongkarannya, pelepasan atau jual beli menurut P. P. 10 / 1961 No. 10 / 1961 sebutkan pula hari tanggal dan bukti tersebut.	17	Dengan pelepasan hak, tersebut dalam Berita acara Panitia Pembebasan Tanah tgl: 4 Juni 1981 No. 3/KM/P2T/81
ngan lain - lain :	18	Ijin Sub.KDH TK I JATEN . Tanggal: 20-3-1981 No. 593.82/5964/320/81 Penggunaan : Pembangunan Gedung SNP Negeri Kec. Jetis Kab. Mojokerto .-

MPNJETUJUI
Kantor Wilayah Dep. P & K
Propinsi Jawa Timur
Kantor Departemen P & K
Kecamatan Mojokerto

Mojokerto,

tgl. 4-6-1981

Drs. SLAMET GUTOMO

**PANITIA PEMBEHASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN
NEGARA/PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO**

1. Ketua Panitia

IR. OEMPONG ATWOSOEFARTO

PANITIA PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPERLUAN NEGARA/
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

1. Ir. CEN TOENG ATMOSOEPARTO

Kepala Kantor Agraria Kab.
Mojokerto :

2. Ir. SOEPARMO

Kepala Dinas Pertanian Rakyat
Kab. Dati. II Mojokerto

3. MININ BA

Kepala Kantor Dinas Luar IPEDA
Mojokerto :

4. _____

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kab. Dati. II Mojokerto :

5. JB. POEDJIRAHARDJO SE

Kepala Bag. Hukum Pemerintah
Kab. Dati. II Mojokerto :

6. Drs. SLAMET GUTOMO

Kepala Kantor Dep. P & K

7. GATOT SUDADI PA

Camat, Kepala Wilayah Kec. Jetis

8. SHOKIM HIDAYATULLAH

Kepala Desa : Kupang

9. _____

Sekretaris



Anggota 4.

Anggota 5.



Anggota 7.

Anggota 8.

bukan Anggota 9.

Bahwa jika.....

Bahwa jika kemudian hari ada gugatan dari siapapun yang bersungutan dengan yang melepaskan / diserahkan itu maka hal tersebut adalah menjadi tanggungan dan tanggung jawab sepenuhnya dari pihak yang melepaskan / menyerahkan hak.

Bahwa pelepasan / penyerahan hak atas tanah sebagai dirikan tersebut disertai pula dengan suatu surat² / warkah² yang berhubungan dengan hak yang telah dilepaskan / diserahkan itu kepada pihak untuk siapa hak itu dilepaskan / diserahkan yang mengaku pula telah menerima surat² / warkah² tersebut dengan lengkap dan baik.

Bahwa hak tersebut dilepaskan / diserahkan dengan maksud agar supaya tanah tersebut yang kini menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara diberikan kepada : Departemen P dan K

dengan hak yang sesuai.

Pasal 2

Demikian surat pernyataan pelepasan / penyerahan hak ini dibuat dihadapan Panitia tersebut diatas dan setelah dibacakan dan dimana perlu dijelaskan isinya kepada para pihak yang melepaskan / menyerahkan hak dan pihak untuk siapa hak tersebut diserahkan oleh pihak yang melepaskan / menyerahkan hak, pihak yang menerima pelepasan / penyerahan hak dan kimi Panitia Pembebasan Tanah untuk Keperluan Negara / Pemerintah Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 29-7-1981

II. Pihak yang menerima pelepasan / penyerahan hak :
Kepala Dep. P dan K Kab. Mojokerto,

I. Pihak yang menyerahkan hak:



NO 10 1/2 MIN dkk (8 orang)

PANITIA PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPERLUAN NEGARA /
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

1. Ir. OENTOENG ATMOSOEPARTO
Kepala Kantor Agraria Kab. Mojokerto

2. Ir. SOEPATMO
Kepala Dinas Pertanian Rakyat
Kab. Dati. II Mojokerto :

3. M. I. N. I. N. B. A.
Kepala Kantor Dinas Luar IPEDA
Mojokerto :

4. -
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kab. Dati. II Mojokerto :

5. J. B. POEDJIRAPARDJO SH
Kepala Bag. Hukum Kab. Dati. II
Mojokerto :

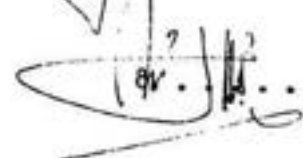
6. DRS. SLAMET GUTOMO
Kepala Kantor Dep. P & K

7. GATOT SUDADI BA
Camat, Kepala Wilayah Kec. : Jetis

8. CHOKIM Hidayatullah
Kepala Desa Kupang



**DAFTAR TANDA TERIMA HONORARIUM PANITIA PEMERBAHAN TANAH DALAM
RANGKA PEMBANGUNAN GEDUNG SMP NEGERI DI DESA KUPANG KEC. JETIS.**

<u>Nama / Instansi</u>	<u>Kedudukan di Panitia</u>	<u>Besarnya Honorarium</u>	<u>Tanda tangan</u>
<u>IR. OENTONG ATMOSOEPARTO</u> Kepala Kantor Agraria Kab. Mojokerto.	Ketua	Rp. 12.575,-	
<u>IR. SOLPAENO</u> Kepala Dinas Pertanian Kab. Mojokerto.	Anggota	Rp. 7.000,-	
<u>N I N I N B A</u> Kepala Dinas TK.I IPIDA Mojokerto.	Anggota	Rp. 7.000,-	
<u>JE. POENJI RAHARDJO SH.</u> Kepala Bagian Hukum Kab. Mojokerto.	Anggota	Rp. 7.000,-	
<u>Dra. SIAPET GOETOMO</u> Kepala Kantor Dep. P & K Kabupaten Mojokerto.	Anggota	Rp. 7.000,-	
<u>GATOT SOEDADI BA</u> Camat Jetis.	Anggota	Rp. 7.000,-	
<u>SHOKIM HIDAYATULLOH</u> Kepala Desa Kupang.	Anggota	Rp. 7.000,-	
<u>D J A J A N I</u> Kantor Agraria Mojokerto.	Sekretaris bukan Anggota	Rp. 7.000,-	
		Rp. 61.575,-	

Mojokerto.

28-9-1981

**AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.
Kepala Kantor Agraria**

Ketengaha / Menyusun
Peningkatan Proyek
Peningkatan S M P
JAWA TIMUR

Arief Soedjono
Nip. 130432549

IR. OENTONG ATMOSOEPARTO

NIP. 010022451

Bendaharawan Proyek
Peningkatan S M P
JAWA TIMUR

MOH. ARIEF BA
Nip. 13006712



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
Jalan Gentengkali No. 33 Surabaya.

SURAT -- KUASA.

Surabaya, 25/02/1981

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SOEGIJJO
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Departemen P. dan K.
Propinsi Jawa Timur.
Alamat : Jalan Gentengkali No. 33 Surabaya.

Memberi kuasa penuh kepada :

Nama : Drs. SIJAHUT GUTOMO
Jabatan : Kepala Kantor Departemen P. dan K.
Kabupaten / Kota : Mojokerto
Alamat : Jln. Veteran no. 9 Mojokerto.

untuk mengurus dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan
pembebasan tanah dan hak pakai atas tanah yang digunakan untuk pembangunan
1 (satu) unit Gedung SIP. Th. 1980/1981 / di desa Knp. a. n. g. a.
Kecamatan J. a. t. i. a. Kab. / Kota Mojokerto
sampai selesai.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sepenuhnya.

Yang diberi kuasa

Kepala Kantor Departemen P. dan K.
Kabupaten / Kota Mojokerto.

Surabaya, 25 Februari 1981

Kepala Kantor Wilayah Departemen P. dan K.
Propinsi Jawa Timur

Drs. SIJAHUT GUTOMO
NIP. : 130444502

(SOEGIJJO)
NIP. : 130048913



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KANTOR KABUPATEN MOJOKERTO

Jalan Veteran No. 9 Tlp. 22244 Mojokerto

(prs.2.11)

Mojokerto, 11 - Februari - 1981

K e p a d a

Nomor : 0574/II04.11.04 St.

Perihal: Rencana penyediaan
tanah untuk SMP/SLN
DIP 1980/1981.

Lamp. : satu stel.

Yth. Kepala Kantor Wilayah Dep. P & K
Propinsi Jawa Timur
di - S U R A B A Y A.

Menunjuk surat Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Dep. P dan K Propinsi Jawa Timur Nomor: 2199/104.2.2/H4.00 tanggal 31-Juli 1980 tentang pembangunan proyek SMP/SLN tahun 1980/1981 maka bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa untuk :

1. Pembangunan SMA Negeri telah disediakan tanah di desa Seduri Kecamatan Mojokerto. Untuk jelasnya bersama ini kami lampirkan turunan foto copy surat dari :
 - a. Lencana Bupati Mojokerto.
 - b. Surat pernyataan Kepala Desa Seduri Kecamatan Puri.
2. Untuk 1 (satu) Unit SMP Negeri telah tersedia tanah terletak di Dusun Waruganangkali dan Dukuh Kupang, Desa Kupang Kecamatan Jetis. Bersama ini pula kami sampaikan foto copy hasil musyawarah penyediaan tanah tersebut diatas.
3. Untuk SMP Negeri kelas jauh telah tersedia tanah di desa Pulorejo Kecamatan Jamblandong.

Demikian prosesing persiapan dan penyediaan tanah untuk SMP Negeri dan SMA Negeri Daerah Kabupaten Mojokerto guna mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.



TERUSAN kepada :

1. Yth. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Dep. P & K Prop. Jatim.
2. Yth. Kepala Bidang P & K Kanwil Dep. P & K Prop. Jawa Timur.
3. Yth. Pimpinan Proyek d/a Kantor Dep. P & K Kotamadya Surabaya.
4. A r s i p .



TEMBUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Surabaya, 20 Maret 1981

NO 8259/1981 370 19 01

Bogora

Kepada

Yth. Sdr. Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto

dan Kepala Kantor Agraria

di

MOJOKERTO

Pembelian tanah seluas 20059 M² terletak di Desa Kumpang, Kecamatan Jombang, Kabupaten Mojokerto

Berkas dengan surat Sumber: Sdr. Kepala Kantor Agraria Departemen P dan K Propinsi Jawa Timur
tanggal 25 Februari 1981 Nomor : 273/I 04.2.3/82.01

Ketanda kuno yang telah lama berdiri, sehingga luasnya 20059 M² dan dengan surat keputusan Gubernur Jawa Timur, Tanggal 1 Jawa Timur No HK. 1/37/1976 tanggal 3.4.1976 kuno ini telah diberikan penentuan/pembatasan hak atas tanah seluas 20059 M² dan diberikan oleh Panitia Pembinaan Tanah Tingkat II Kabupaten Mojokerto. Dengan mengaitkan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975.

Atas pertimbangan/pembatasan tanah tersebut tidak diselesaikan dalam tempo 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya surat ini, maka surat ini tersebut menjadi batal.

dan surat Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 6 - Januari 1981 Nomor : 425.11/10/415-42/81.

Ditanda

Dengan ini memberitahukan bahwa berakad tidak mengenai hak atas tanah maka pelaksanaan hal-hal yang ada di Panitia dilakukan terburu-buru tidak pendahuluan (secara mendadak) atau lain.

Demiakan surat ini sebagai maklum dan hasilnya supaya dilaporkan kepada kami.

A. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Kepala Direktorat Agraria



IR SOEDJARWO SOEROMIHARDJO
NIP. 010025661

DAFTAR :

1. Sal. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
2. Sal. Bupati/Walikota/Kab/Kota/Kabupaten Danau Tenggarong Kalimantan
3. Sal. Kepala Kantor id Tingkat I Agraria dan P. dan K. Propinsi Jawa Timur di Surabaya.

2 dan 3 untuk menjadi maklum dan diperbincangkan.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

Jalan Gegerpahl No. 33 - Surabaya Telp. 45075 - 44508

Surat : 25/ID.2.2/18281

Surat No. 25 Februari 1981

Hal : - - -

K o p . d

1. Perencanaan izin pembelian
pembelian tanah seluas
terletak di Desa Kumpang
Kecamatan Jatis
Kab. Jember, Jember.

Yth. Gubernur Kop. 1. Daerah Tingkat I
Propinsi Jawa Timur
Up. Kop. 1. Direktorat Agraria Daerah
Tingkat I Jawa Timur
Jl. Jend. A. Yani Nomor : 18
di -

S U R . B . Y . -

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami :
H . H : I S M A N G I T , SE
Jabatan : Pjw. Kepala Bagian Pemasnagan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Timur.
A I : 0 : J l a n G e g e r p a h 3 3 N o m o r : 3 3 S u r a b a y a .

Menjelaskan perencanaan dan langkah-langkah untuk memperoleh surat izin pembelian
pembelian tanah menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 -
tahun 1975 ; disertai keterangan-keterangan yang seperti tersebut dibawah ini -
(berdasarkan surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember tanggal 6 -
Januari 1981 nomor : 425.1V/10/415-42/81) :

1. luas tanah : 22.059 m²
2. letak tanah : Desa Kumpang Kab. Jember
Kecamatan Jember, Jember.
3. Hak atas tanah : Hak milik pribadi
4. Elemen dan tapak : -
5. Peruntukan : Hotel/Restoran
6. Surat tanda bukti hak : Rekening Desa terlampir.
7. Anggaran tahun : 1980 / 1981
8. Anggaran tersebut sudah : Tgl. 12 - 3 - 1980 No. 348/XIII/3/1980.
tersebut dalam DIF.
9. Pembelian/Pembelian : Pembangunan 1 (satu) unit gedung SIF Negeri
tanah yang akan dibangun
10. Gunggung situasi tanah : Terlampir.

Untuk biaya pembelian tanah SIF Negeri tersebut sampai dengan
pembelian tersebut tanah (pembelian tersebut akan hak pakai) disedikan
dan dalam DIF. sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap H. - 1981.

Surat Kop. 1. Yth. :
Bupati Kop. 1. Daerah Tk. II
Kab. Jember, Jember
Kop. 1. Kantor Agraria Daerah Tk. II
Kab. Jember, Jember
Kop. 1. Kantor Departemen P dan K
Kab. Jember, Jember
Kepala Bagian Proyek
Surat Daerah I di Surabaya.
An. Kop. 1. Kantor Wilayah Prop. dan K
Propinsi Jawa Timur
Pjw. Kop. 1. Bagian Perencanaan,
Jember, SE
Surat : 120189889



(20-2.11)

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KANTOR KABUPATEN MOJOKERTO

Jalan Veteran No. 9 Tlo. 2224 Mojokerto

Mojokerto, 11 Februari 1981

K o p i

No. DOR : 0574/1104.11/84 81.

Ytl. Kepala Kantor Wilayah Dep. P&K

terhadap Rencana penyediaan

Propinsi Jawa Timur

tanah untuk SMP/SLA

di -

DIP 1980/1981.

S U R A B A Y A.

Lamp. : satu etel.

Menunjuk surat Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Dep. P dan K Propinsi Jawa Timur Nomor 2199/104.2.2/84 30 tanggal 31-Juli 1980 tentang pembangunan proyek SMP/SLA tahun 1980/1981 maka bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa untuk :

1. Pembangunan SLA Negeri telah disediakan tanah di desa Seduri Kecamatan Mojokerto. Untuk jelasnya bersama ini kami lampirkan turunan foto copy surat dari :
 - a. Pembantu Bupati Mojokerto.
 - b. Surat pernyataan Kepala Desa Seduri Kecamatan Perli.
2. Untuk 1 (satu) Unit SMP Negeri telah tersedia tanah terletak di Dukuh Warungangkali dan Dukuh Kupang, Desa Kupang Kecamatan Jati. Bersama ini pula kami sampaikan foto copy hasil wawancara penyediaan tanah tersebut diatas.
3. Untuk SMP Negeri kelas jauh telah tersedia tanah di desa Palo-rejo Kecamatan Dwarbandung.

Demikian prosesing persiapan dan penyediaan tanah untuk SMP Negeri dan SLA Negeri Daerah Kabupaten Mojokerto guna mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.



Kantor Departemen P & K Kabupaten
MOJOKERTO

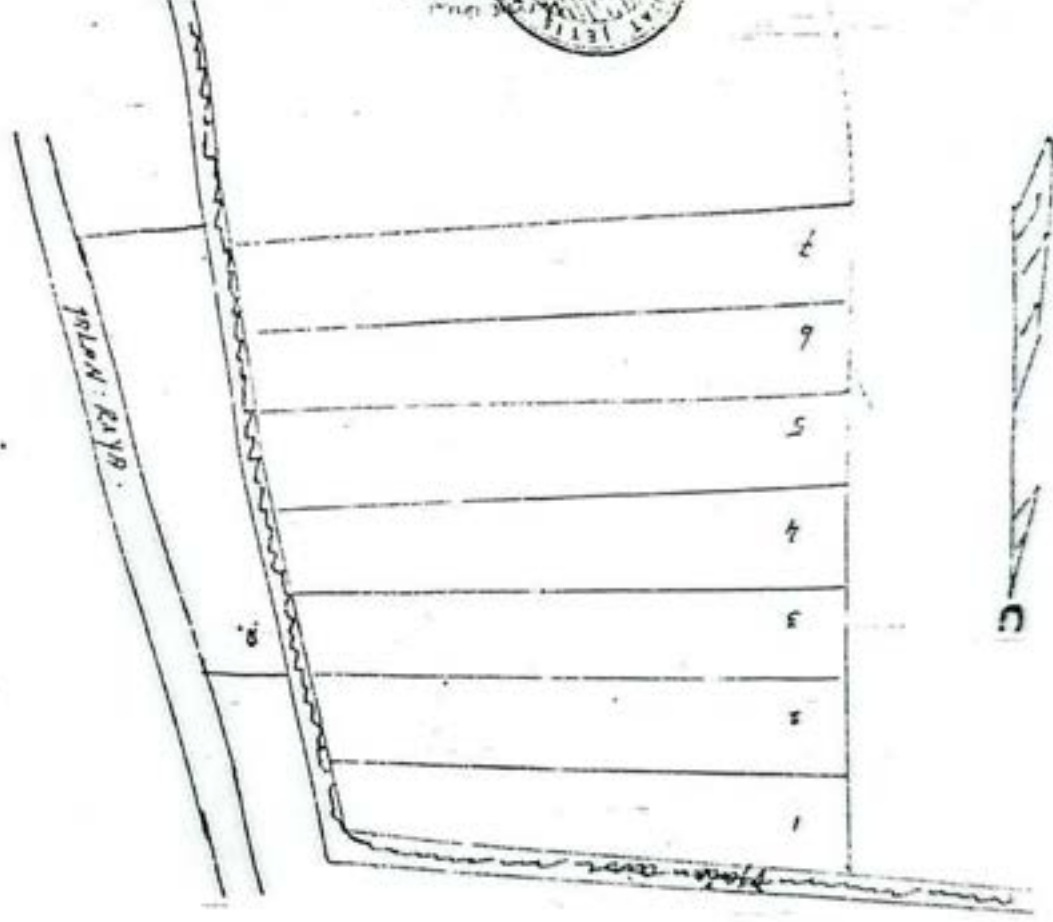
Pd. STANIS GUNOMO
NIP. 130419502

KHUSAN kepada :

1. Ytl. Kepala Bagian Perencanaan Kantor Dep. P&K Prop. Jatim.
2. Ytl. Kepala Bidang PMU Kantor Dep. P&K Prop. Jawa Timur.
3. Ytl. Pimpinan Proyek s/c Kantor Dep. P&K Kotamadya Surabaya.

1. A r s i n

SHR 01 JETIS



1/8/50

1. *Neobalanus* = 0.277 do.
2. *Balanus* = 0.301 "
3. *Saxif* = 0.254 "
4. *Balanus* = 0.269 "
5. *Balanus* = 0.277 "
6. *Thalassidroma* = 0.256 "
7. *Saxif* = 0.256 "
8. *Saxif* = 0.169 "

2050

1954-1955: 2/19/50
1956-1957: 2/19/50

170754